



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 126);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

dan

WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
9. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah Daerah.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah

Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
23. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
24. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan LLPADS dikelola secara:

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. ekonomis;
- d. efektif;
- e. transparan; dan
- f. bertanggung jawab,

dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk Masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan LLPADS adalah:

- a. untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. perolehan laba atas Penyertaan Modal Daerah;

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan LLPADS dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- b. LLPADS;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. sanksi administratif; dan
- e. sistem pengendalian internal.

BAB II
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memperhatikan nilai Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan Penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan Masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Objek dan Subjek

Pasal 5

Objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri atas:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD; dan/atau

- c. bagian laba atas penyertaan modal pada swasta dan/atau koperasi;

Pasal 6

Subjek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah BUMN, BUMD, dan/atau perusahaan swasta.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan, Penerimaan dan Penyetoran**

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek yang merupakan Penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Penerimaan Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan dicatatkan sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
LLPADS**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) LLPADS merupakan Penerimaan Daerah selain Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

- (2) yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek dan Subjek

Paragraf 1
Objek dan Subjek

Pasal 10

Objek LLPADS terdiri dari:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- d. hasil kerja sama Daerah;
- e. jasa giro;
- f. hasil pengelolaan dana bergulir;
- g. pendapatan bunga
- h. pendapatan nisbah bagi hasil;
- i. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
- j. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah;
- k. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- l. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- m. pendapatan denda Pajak Daerah;
- n. pendapatan denda Retribusi Daerah;
- o. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- p. pendapatan dari pengembalian;
- q. pelatihan dan Pendidikan;

- r. pendapatan dari BLUD yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari BLUD yang bukan merupakan objek Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- t. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- u. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan;
- v. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah;
- w. pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian atau kontrak; dan
- x. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-gundangan.

Pasal 11

Subyek LLPADS adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 12

Jenis objek hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. hasil penjualan tanah;
- b. hasil penjualan peralatan dan mesin;
- c. hasil penjualan gedung dan bangunan;
- d. hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. hasil penjualan aset tetap lainnya;
- f. hasil penjualan aset lainnya;
- g. hasil penjualan aset lainnya aset tidak berwujud; dan
- h. hasil penjualan aset lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. hasil penjualan bongkaran bangunan yang akan dibangun kembali

Paragraf 3

Hasil Selisih Tukar Menukar BMD Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 13

Jenis objek hasil tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:

- a. hasil selisih lebih tukar menukar tanah;
- b. hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin;
- c. hasil selisih lebih tukar menukar tanah gedung dan bangunan;
- d. hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi;
- e. hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tak berwujud.

Paragraf 4

Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 14

(1) Jenis objek hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

- a. hasil sewa BMD;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
 - c. hasil dari bangun guna serah;
 - d. hasil dari bangun serah guna; dan
 - e. hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Rincian jenis objek hasil pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 15

Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. kerja sama dalam aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;

b. kerja sama investasi;

Paragraf 6

Jasa Giro

Pasal 16

Jenis objek jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri dari:

- a. jasa giro pada kas Daerah;
- b. jasa giro pada kas di bendahara;
- c. jasa giro pada rekening dana cadangan;
- d. jasa giro pada rekening dana bantuan operasional sekolah; dan
- e. jasa giro pada rekening dana alokasi khusus fisik sekolah;
- f. jasa giro pada rekening dana bantuan operasional kesehatan;
- g. jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- h. jasa giro lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pasal 17

Jenis objek hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f merupakan nilai yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan perjanjian oleh pejabat daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan Masyarakat penerima pinjaman.

Paragraf 8

Pendapatan Bunga

Pasal 18

- (1) Jenis objek pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan nilai bunga perbankan berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank bersangkutan.

- (2) Jenis objek pendapatan nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h merupakan bagian keuntungan antara pemerintah daerah dan pihak pengelola berdasarkan persentase atau kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan.

Paragraf 9

Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pasal 19

- (1) Jenis objek penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, terdiri dari:
- penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara; dan
 - tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Nilai pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
- kesepakatan yang dihasilkan melalui prosedur perdamaian atau mediasi; atau
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 10

Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing

Pasal 20

Jenis objek penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, merupakan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing nilai yang berlaku pada saat penjualan mata uang asing/sesuai indek harga jual.

Paragraf 11

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Jenis objek pendapatan denda atas keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, merupakan nilai denda atas keterlambatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- (2) Nilai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dengan melakukan pemotongan pembayaran yang akan dilakukan kepada penyedia barang/jasa.
- (3) Penetapan oleh pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada persentase nilai denda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan perhitungan berdasarkan perkalian besaran persentase dengan nilai kontrak persatuan hari dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Paragraf 12

Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pasal 22

Jenis objek pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 1 terdiri dari pendapatan:

- a. denda pajak bumi dan bangunan;
- b. denda bea perolehan atas hak atas tanah dan bangunan;
- c. denda pajak barang dan jasa tertentu:
 1. makanan;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parker;
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. denda pajak reklame;
- e. denda pajak air tanah;
- f. denda pajak sarang burung walet;
- g. denda denda opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- h. denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor;

Paragraf 13

Pasal 23

Jenis objek pendapatan denda Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf m terdiri dari:

- a. pendapatan denda retribusi jasa umum;
- b. pendapatan denda retribusi jasa usaha; dan
- c. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 14

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pasal 24

Jenis objek endapanan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n, adalah:

- a. nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan/pemborongan atas pembayaran yang penjaminannya dilakukan oleh pelaksana kerja/borongan dalam bentuk jaminan lembaga perbankan/asuransi;
- b. nilai jaminan apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban yang dititipkan langsung oleh penyelenggara reklame pada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi reklame atau melalui jaminan lembaga perbankan; atau
- c. nilai jaminan pemakaian fasilitas Pemerintah Daerah lainnya.

Paragraf 15

Pendapatan Dari Pengembalian

Pasal 25

Jenis objek pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf o, merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran dari:

- a. pajak penghasilan Pasal 21;
- b. pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara;
- c. jaminan kesehatan;
- d. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- e. gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;

- f. gaji dan tunjangan kepala Daerah atau wakil kepala Daerah;
- g. perjalanan dinas;
- h. jaminan kecelakaan kerja;
- i. jaminan kematian;
- j. jaminan kesehatan nasional
- k. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
- l. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
aparatur sipil negara;
- m. penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah
serta kepala Daerah atau wakil kepala Daerah;
- n. belanja barang;
- o. belanja jasa;
- p. belanja modal; dan
- q. kelebihan pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16
Pendapatan Dari BLUD

Pasal 26

- (1) Jenis objek pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p, merupakan pendapatan dari BLUD dari yang ditargetkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah diluar pendapatan Retribusi Daerah.
- (2) Rincian jenis objek dan besaran pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 17
Pendapatan Denda BLUD

Pasal 27

Jenis objek pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf q terdiri dari:

- a. pendapatan denda sewa BMD;

- b. pendapatan denda hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
- c. pendapatan denda hasil dari bangun guna serah;
- d. pendapatan denda hasil dari bangun serah guna; dan
- e. pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.

Paragraf 18

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pasal 28

- (1) Objek Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf r, merupakan pembayaran BPJS Kesehatan atas dana kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada bendahara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Paragraf 19
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pasal 29

Jenis objek pendapatan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf s, merupakan pendapatan dari putusan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penyetoran ke Kas Umum Daerah.

Paragraf 20

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pasal 30

Jenis objek pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf t, adalah pendapatan yang berasal dari pembayaran denda administratif atas pelanggaran ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 21

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian Atau Kontrak

Pasal 31

Jenis objek pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian atau kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf u, merupakan pendapatan yang berasal dari pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan klausul perjanjian atau kontrak.

Paragraf 22

Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 32

- (1) Jenis pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. denda administratif Peraturan Wali Kota;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
- (2) rincian objek dan besaran pendidikan dan pelatihan yang pelaksanannya dilakukan oleh SKPD, UPTD, dan BLUD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

Tata cara perolehan atas objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan BMD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan, Penerimaan dan Penyetoran LLPADS

Paragraf 1
Pengelolaan

Pasal 34

- (1) Pengelolaan pendapatan LLPADS dilakukan oleh SKPD atau Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) LLPADS yang merupakan hasil yang diperoleh dari dan untuk BLUD terhadap pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penerimaan

Pasal 35

Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan dicatatkan sebagai Pendapatan Daerah dan masuk dalam pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah.

Paragraf 3

Penyetoran

Pasal 36

- (1) Bendahara Penerima berkewajiban menyetor uang hasil pungutan ke kas Daerah paling lama 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain oleh Wali Kota.
- (2) Tata cara pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dan penyertoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pasal 37

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Penyertaan Modal guna peningkatan bagian laba.

Pasal 38

Wali Kota melakukan pengendalian untuk dapat

mewujudkan target yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua
LLPADS

Pasal 39

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pendapatan Daerah dari LLPADS.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang berwenang sesuai urusan.

Pasal 40

Wali Kota melakukan pengendalian Pendapatan Daerah dari LLPAD untuk dapat mewujudkan target yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan optimalisasi Penerimaan Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan LLPAD melakukan koordinasi dengan BUMD, dan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 42

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas Penerimaan Daerah dari objek LLPADS, Wali Kota menetapkan pengendalian internal.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada bentuk efisiensi dan efektivitas serta koordinatif antar SKPD dalam peningkatan PAD pada jenis

objek LLPADS.

Pasal 43

- (1) SKPD berkewajiban menyelesaikan piutang daerah pada jenis PAD dari objek LLPADS.
- (2) Dalam hal percepatan penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk TIM PENGENDALIAN untuk penyelesaian piutang daerah pada jenis objek LLPADS.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap Orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. pemulihan bagian Jalan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah

ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal...

WALI KOTA
BANJARMASIN,

...

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

...

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR (...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memajukan kesejahteraan umum. Serta dalam pencapaian tujuan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 yakni percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Diperlukan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di Kota Banjarmasin.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu upaya kreatif dan inovatif yang dapat dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan simplifikasi pengaturan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diamanatkan oleh undang-undang tentang pemerintah daerah.

Ruang lingkup pengaturan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan sistem pengendalian internal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “Secara tertib” adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud “Efisien” merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud “Ekonomis” merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Huruf d

Yang dimaksud “Efektif” merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Huruf e

Yang dimaksud “Transparan” merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.

Huruf f

Yang dimaksud “Bertanggung jawab” merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud “Keadilan” adalah keseimbangan

distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Yang dimaksud "Kepatutan" adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

.

Pasal 10

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “Hasil kerja sama daerah” adalah hasil kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota, dengan Pihak Ketiga dan/atau dengan pihak lain
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
 Cukup jelas.
Huruf l
 Cukup jelas.
Huruf m
 Cukup jelas.
Huruf n
 Cukup jelas.
Huruf o
 Cukup jelas.
Huruf p
 Cukup jelas.
Huruf q
 Cukup jelas.
Huruf r
 Cukup jelas.
Huruf s
 Cukup jelas.
Huruf t
 Cukup jelas.
Huruf u
 Cukup jelas.
Huruf v
 Cukup jelas.

Pasal 11
 Cukup jelas.

Pasal 12
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup
 jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup
 jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup
 jelas.
 Huruf h
 Cukup jelas.

Pasal 13

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup
jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup
jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup
jelas.

Pasal 16

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup
jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup
jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup
jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2)
Cukup
jelas.
Ayat (3)
Cukup
jelas.

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup
jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
 Cukup
 jelas.
Huruf f
 Cukup jelas.
Huruf g
 Cukup
 jelas.
Huruf h
 Cukup jelas.
Huruf i
 Cukup
 jelas.

Pasal 23
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup
 jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.

Pasal 24
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup
 jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.

Pasal 25
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup
 jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup
 jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.

Huruf h
Cukup
jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup
jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup
jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup
jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2)
Cukup
jelas.

Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup
jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup
jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup
jelas.

Ayat (2)
Cukup
jelas.

Ayat (3)
Cukup
jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup
jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2)
Cukup
jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2)
Cukup

jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2)
Cukup
jelas.
Ayat (3)
Cukup
jelas.
Ayat (4)
Cukup
jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2)
Cukup
jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat (2)
Cukup
jelas.
Ayat (3)
Cukup
jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR...